

## Polres Hentikan Penyelidikan Bimtek Lurah



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

### Tidak Ditemukan Penyalahgunaan Anggaran

**BONTANG** - Polres Bontang menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh kelurahan pada Tahun Anggaran 2024.

Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik tidak menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Untuk saat ini, klarifikasi sudah selesai. Tidak ada ditemukan dugaan penyalahgunaan secara teknis,” ujar Alex baru-baru ini.

Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Bontang telah meminta klarifikasi dari sejumlah lurah di Kota Bontang. Proses ini dilakukan secara bergilir untuk mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan program Bimtek di masing-masing instansi. Pada akhir 2024, empat lurah telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Diketahui, anggaran pemerintah untuk program Bimtek pada tahun 2021, mencapai Rp162 miliar lebih. Dana ini dialokasikan ke berbagai dinas hingga kelurahan. Besarnya anggaran tersebut sempat menjadi sorotan karena dianggap rawan kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, Polres Bontang menerima aduan masyarakat terkait pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh kelurahan. Hal ini mendorong penyelidikan yang melibatkan pemanggilan seluruh lurah se-Kota Bontang. Namun, setelah proses klarifikasi selesai, tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung dugaan adanya penyalahgunaan anggaran. (ra/sh/ts)

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Polres Hentikan Penyelidikan Bimtek Lurah, 22/01/2025

### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU

- 1/2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 69 UU 1/2022 dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
  3. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999) bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  4. Diatur dalam Pasal 139 UU 31/1999 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
  5. Dalam Pasal 29 UU 31/1999 diatur sebagai berikut:
    - (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
    - (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
    - (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
  6. Dalam Pasal 37 UU 31/1999 diatur sebagai berikut:
    - (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
    - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.